



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dukuh Jeruk Blok H. Tohir RT. 006 RW.
002 Kecamatan Karangampel Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haris Kristiawan Bin Sukenda ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Juni 2024
2. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Suhardjo, S.H, Dkk Penasihat Hukum pada LBH Wira Darma Ayu Indramayu, yang berkantor di Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA**, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi DODDY PRIMA HARDONO **(berkas terpisah)** menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipeta, kemudian sabu tersebut dijual kepada pembeli sesuai petunjuk dari saksi DODDY PRIMA HARDONO dan Terdakwa diberikan imbalan berupa makan dan minum serta menggunakan sabu secara gratis sehingga Terdakwa setuju kemudian menerima tawaran pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi DODDY PRIMA HARDONO menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi DODDY PRIMA HARDONO yang berada di Desa Dukuh Jeruk Blok H. Bakhrudin Rt. 010 Rw. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DODDY PRIMA HARDONO dan saat itu saksi DODDY PRIMA HARDONO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm



meminta kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu lalu saksi DODDY PRIMA HARDONO mengirimkan foto lokasi dimana sabu tersebut disimpan, hingga Terdakwa setuju kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah saksi DODDY PRIMA HARDONO menuju wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud lalu Terdakwa membawa sabu tersebut menuju ke rumah saksi DODDY PRIMA HARDONO, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi DODDY PRIMA HARDONO kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi DODDY PRIMA HARDONO dan saat itu juga saksi DODDY PRIMA HARDONO memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket, setelah selesai saksi DODDY PRIMA HARDONO mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 Wib saksi DODDY PRIMA HARDONO menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan janji bertemu di depan rumah mertua saksi DODDY PRIMA HARDONO yang berada di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi DODDY PRIMA HARDONO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kertas buku tulis kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat yang dituju kemudian Terdakwa menunggu pembeli sabu tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa sekitar pukul 03.50 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan pembeli tiba-tiba didatangi oleh saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (***masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu***) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri



Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kertas buku tulis kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik saksi DODDY PRIMA HARDONO hingga kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya saksi DODDY PRIMA HARDONO berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan saksi DODDY PRIMA HARDONO berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 156/POL.13246/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, dengan hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat bruto keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) dan berat netto keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1186 gram;

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA**, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 03.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 Wib saksi DODDY PRIMA HARDONO (**berkas diajukan terpisah**) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan janji bertemu di depan rumah mertua saksi DODDY PRIMA HARDONO yang berada di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi DODDY PRIMA HARDONO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kertas buku tulis kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat yang dituju kemudian Terdakwa menunggu pembeli sabu tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa sekitar pukul 03.50 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan pembeli tiba-tiba didatangi oleh saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (**masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu**) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kertas buku tulis kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik saksi DODDY PRIMA HARDONO hingga kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya saksi DODDY PRIMA HARDONO berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan saksi DODDY PRIMA HARDONO berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 156/POL.13246/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, dengan hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat bruto keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) dan berat netto keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1186 gram;

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Candra Wiguna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sevi Eka Nurdiana, S.M. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 03.50 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Setelah kami tanyakan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Dody yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Dody kepada pembeli;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa kami melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap terhadap

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm



Dody pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 04.40 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Dukuh jeruk Blok H. Bakhruudin RT. 010 RW. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setelah kami tanyakan menurut pengakuan Terdakwa Dody membeli sabu dari Ambyar sebanyak 2 (dua) Paket besar sabu dengan harga Rp4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) Rencananya sabu tersebut untuk dijual oleh Dody kepada orang lain dengan perantara Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0.1186 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0.1186 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sebagian tidak benar dan keberatan karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ambyar sebanyak 1 (satu) paket besar bukan 2 (dua) paket besar;

2. Saksi Sevi Eka Nurdiana , S.M., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bambang Candra Wiguna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 03.50 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Setelah kami tanyakan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Dody yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang mana Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Dody kepada pembeli;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa kami melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap terhadap Dody pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 04.40 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Dukuh jeruk Blok H. Bakhruudin RT. 010 RW. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setelah kami tanyakan menurut pengakuan Terdakwa Dody membeli sabu dari Ambyar sebanyak 2 (dua) Paket besar sabu dengan harga Rp4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) Rencananya sabu tersebut untuk dijual oleh Dody kepada orang lain dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih



dengan berat netto 0.1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0.1186 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.1238 gram diberi nomor barang bukti 1393/2024/OF dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0.1186 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*.

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sebagian tidak benar dan keberatan karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ambyar sebanyak 1 (satu) paket besar bukan 2 (dua) paket besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 03.50 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana



Narkotika jenis sabu dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dody untuk datang kerumahnya lalu sesampainya dirumah Dody sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di daerah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Dody. Selanjutnya Dody memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket lalu sekitar pukul 03.40 WIB Dody meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan rumah Mertua Dody yang beralamat di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu akan tetapi begitu Terdakwa sampai di lokasi dan sebelum Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket ada beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Indramayu yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa Dody dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 04.40 WIB bertempat di rumah Dody yang terletak di Desa Dukuh jeruk Blok H. Bakhrudin RT. 010 RW. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan menurut Dody, Dody membeli sabu dari Ambyar sebanyak 1 (satu) Paket besar sabu dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) Rencananya sabu tersebut untuk dijual oleh Dody kepada orang lain dengan perantara Terdakwa yang mana harga 1 paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Dody untuk menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan makan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 3 (tiga) bulan dan sasaran peredaran Narkotika jenis sabu yang Terdakwa edarkan merupakan kalangan pekerja kasar dan bukan kalangan pelajar melainkan orang dewasa;



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Indramayu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 1393/2024/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian



dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 03.50 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dody untuk datang kerumahnya lalu sesampainya dirumah Dody sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di daerah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Dody. Selanjutnya Dody memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket lalu sekitar pukul 03.40 WIB Dody meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan rumah Mertua Dody yang beralamat di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu akan tetapi begitu Terdakwa sampai di lokasi dan sebelum Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket ada beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Indramayu yang mengamankan Terdakwa;



- Bahwa benar menurut pengetahuan Terdakwa Dody dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 04.40 WIB bertempat di rumah Dody yang terletak di Desa Dukuheruk Blok H. Bakhrudin RT. 010 RW. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan menurut Dody, Dody membeli sabu dari Ambyar sebanyak 1 (satu) Paket besar sabu dengan harga Rp4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) Rencananya sabu tersebut untuk dijual oleh Dody kepada orang lain dengan perantara Terdakwa yang mana harga 1 paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membantu Dody untuk menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan makan secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 3 (tiga) bulan dan sasaran peredaran Narkotika jenis sabu yang Terdakwa edarkan merupakan kalangan pekerja kasar dan bukan kalangan pelajar melainkan orang dewasa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 , dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 1393/2024/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 03.50 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dody untuk datang kerumahnya lalu sesampainya dirumah Dody sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu di daerah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Dody. Selanjutnya Dody memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket lalu sekitar pukul 03.40 WIB Dody meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan rumah Mertua Dody yang beralamat di Desa Karangampel Kidul Blok Telagamulia Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu akan tetapi begitu Terdakwa sampai di lokasi dan sebelum Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket ada beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Indramayu yang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar menurut pengetahuan Terdakwa Dody dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 04.40 WIB bertempat di rumah Dody yang terletak di Desa Dukuh jeruk Blok H. Bakhrudin RT. 010 RW. 002 Kecamatan Karangampel Kabupaten

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu dan menurut Dody, Dody membeli sabu dari Ambyar sebanyak 1 (satu) Paket besar sabu dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) Rencananya sabu tersebut untuk dijual oleh Dody kepada orang lain dengan perantara Terdakwa yang mana harga 1 paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membantu Dody untuk menjual Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan makan secara gratis;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 3 (tiga) bulan dan sasaran peredaran Narkotika jenis sabu yang Terdakwa edarkan merupakan kalangan pekerja kasar dan bukan kalangan pelajar melainkan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, la juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2860/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor: 1393/2024/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu, mengenai barang bukti tersebut yang ditemukan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS KRISTIAWAN Bin SUKENDA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh **Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh **Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**, dan **Agus Eman, S.H.**, dibantu oleh **Febria Anindiasari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)